



P U T U S A N
Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KEMAS ABDURRAHMAN ANANG Alias RAHMAN Alias ANANG Bin KEMAS MARZUKI;
2. Tempat Lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ragi Genap Gg. Dahlia No. 4 Sintung RT.006/RW.032, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Oktober 2020. sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAUZIA TIAIDA, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor PBH KAWAL KEADILAN beralamat di jalan Energi Gg. Melati Lingk. Banjar Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr. tanggal 01 Oktober 2020;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr. Tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr. Tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEMAS ABDURRAHMAN ANANG Alias RAHMAN Alias ANANG BIN KEMAS MARZUKI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu** " , sebagaimana Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEMAS ABDURRAHMAN ANANG Alias RAHMAN Alias ANANG BIN KEMAS MARZUKI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rn. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto),
Telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 14 Juli 2020 bertempat di Kantor BNN Provinsi NTB;
 - 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya;
 - 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi, **Dikembalikan kepada terdakwa.** Serta;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor NIK : 5271013112860128;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa KEMAS ABDURRAHMAN ANANG Alias RAHMAN Alias ANANG BIN KEMAS MARZUKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap korperatif dan jujur seam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa terdakwa KEMAS ABDURRAHMAN ANANG Alias RAHMAN Alias ANANG BIN KEMAS MARZUKI bersama dengan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin [*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*] baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Mei 2020 bertempat di Kantor JNE (*Jalur Nugraha Ekakurir*) Jalan Amir Hamzah No. 102 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Mataram*, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi narkotika dari Surabaya ke Lombok melalui jasa ekspedisi JNE dengan penerima paket atas nama HAMDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa hari itu juga sekitar jam 13.00 Wita saksi Wawan Zuffadli, S.Adm bersama tim BNNP NTB lainnya melakukan koordinasi dengan manajer JNE yaitu saksi lyut Sahyadi, S.Adm dan menurut saksi lyut Sahyadi, S.Adm paket diperkirakan datang sekitar 2 hari lagi karena paket sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat di cek melalui sistem JNE dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memiliki nomor resi sehingga harus ditelusuri secara manual di gudang JNE Mataram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar jam 08.00 Wita, saksi Wawan Zufadli, S.Adm bersama tim BNNP NTB mendatangi kembali kantor JNE karena berdasarkan informasi saksi lyut Sahyadi, S.Adm paket sudah tiba pagi hari ini, kemudian tim BNNP NTB bersama saksi lyut Sahyadi, S.Adm melakukan pencarian paket di gudang JNE namun hari itu tim BNNP NTB tidak menemukan paket tersebut diatas;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wita, tim BNNP NTB memperoleh kembali informasi dari saksi lyut Sahyadi, S.Adm kalau paket tersebut diatas sudah ada di Kantor JNE dan setelah dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut terungkap kalau kiriman dari Batam atas nama pengirim H. ABDULA (*Nomor HP 085207386991*) dengan penerima atas nama AHDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (*Nomor HP 081913701413*). Dan terhadap paket tersebut sempat di antar oleh kurir JNE namun karena tidak menemukan lokasi alamatnya serta kurir JNE telah berusaha menghubungi nomor hp yang tertera di paket *081913701413* namun tidak ada respon sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE;
 - Bahwa selanjutnya hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wita atas informasi saksi lyut Sahyadi, S.Adm, tim BNNP NTB mendatangi kembali kantor JNE untuk melakukan koordinasi dan menyusun rencana serta strategi dengan pihak JNE dalam rangka penangkapan terhadap orang yang akan mengambil paket tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi lyut Sahyadi, S.Adm memberikan informasi via SMS ke nomor hp penerima paket *081913701413* untuk memberitahukan kalau alamat yang tertera pada paket tidak dapat ditemukan oleh kurir JNE dan saat ini paket tersebut sudah ada di JNE Mataram dan mempersilahkan kepada penerima untuk mengambil paket dan batas pengambilan paket sampai jam 5 sore;
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF mendatangi kantor JNE untuk menanyakan dan mengambil paket yang diketahuinya sejak awal kalau paket itu berisikan narkoba jenis shabu, namun karena terdakwa membawa nomor resi yang sudah di cancel, lalu petugas JNE saksi Kamarudin meminta kepada terdakwa untuk membawa nomor resi yang benar sambil membawa identitas sesuai nama dan alamat yang tertera

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr



pada paket, sehingga terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor JNE; Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita setelah pihak JNE sesuai SOP nya memberitahukan kembali perihal SMS sebagaimana tersebut diatas kepada nomor 081913701413, lalu terdakwa bersama dengan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin berboncengan mendatangi kantor JNE. Dan sesampainya di kantor JNE, terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE sedangkan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin menunggu diluar mengawasi sekitar jalan depan kantor JNE, tidak lama kemudian saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin jalan menuju parkiran motor kantor JNE lalu membalikkan posisi sepeda motor yang digunakannya bersama terdakwa ke posisi siap jalan;

- Bahwa setelah terdakwa berada dalam kantor JNE dan menunjukkan nomor resi yang tersimpan dalam hp nya kepada petugas JNE saksi Kamarudin, lalu saksi Kamarudin menyuruh terdakwa untuk menunggu dan saat itu saksi Kamarudin melaporkan kepada tim BNNP NTB serta saksi lyut Sahyadi, S.Adm yang sudah stand by dalam kantor JNE untuk mengamankan terdakwa beserta paket yang akan diambilnya;
- Bahwa selanjutnya salah satu petugas BNNP NTB yaitu saksi Wawan Zulfadli, S.Adm berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE yang akan menyerahkan paket berisikan shabu kepada terdakwa, dan saat saksi Wawan Zulfadli, S.Adm akan menyerahkannya di loket pengambilan paket JNE, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm melihat terdakwa berjalan keluar ruangan menuju area parkiran depan JNE, seketika itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sempat membuang hp nya di jalan sedangkan petugas BNNP lainnya yang sebelumnya telah mengawasi dan menyebar di sekitar kantor JNE Mataram juga mengamankan atau menangkap saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin yang berusaha melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang JNE yang berada di bagian belakang kantor JNE dan di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi lyut Sahyadi, S.Adm selaku manajer JNE Mataram dan saksi Kamarudin dan saksi Dodik Putradi selaku karyawan JNE ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis shabu terbungkus karbon hitam (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto*),
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF,
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi, serta
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNNP NTB, terdakwa maupun saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui kantor JNE Mataram berisikan narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0230.K tanggal 19 Mei 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa KEMAS ABDURRAHMAN ANANG Alias RAHMAN Alias ANANG BIN KEMAS MARZUKI bersama dengan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu tertentu di Bulan Mei 2020 bertempat di Kantor JNE (*Jalur Nugraha Ekakurir*) Jalan Amir Hamzah No. 102 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi narkotika dari Surabaya ke Lombok melalui jasa ekspedisi JNE dengan penerima paket atas nama HAMDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa hari itu juga sekitar jam 13.00 Wita saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNNP NTB lainnya melakukan koordinasi dengan manajer JNE yaitu saksi lyut Sahyadi, S.Adm dan menurut saksi lyut Sahyadi, S.Adm paket diperkirakan datang sekitar 2 hari lagi karena paket sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat di cek melalui sistem JNE dan tidak memiliki nomor resi sehingga harus ditelusuri secara manual di gudang JNE Mataram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar jam 08.00 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNNP NTB mendatangi kembali kantor JNE karena berdasarkan informasi saksi lyut Sahyadi, S.Adm paket sudah tiba pagi hari ini, kemudian tim BNNP NTB bersama saksi lyut Sahyadi, S.Adm melakukan pencarian paket di gudang JNE namun hari itu tim BNNP NTB tidak menemukan paket tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wita, tim BNNP NTB memperoleh kembali informasi dari saksi lyut Sahyadi, S.Adm kalau paket tersebut diatas sudah ada di Kantor JNE dan setelah dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut, terungkap kalau kiriman dari Batam atas nama pengirim H. ABDULA (*Nomor HP 085207386991*) dengan penerima atas nama AHDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (*Nomor HP 081913701413*). Dan terhadap paket tersebut sempat di antar oleh kurir JNE namun karena tidak menemukan lokasi alamatnya serta kurir JNE telah berusaha menghubungi nomor hp yang tertera di

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket 081913701413 namun tidak ada respon sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wita atas informasi saksi lyut Sahyadi, S.Adm, tim BNNP NTB mendatangi kembali kantor JNE untuk melakukan koordinasi dan menyusun rencana serta strategi dengan pihak JNE dalam rangka penangkapan terhadap orang yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi lyut Sahyadi, S.Adm memberikan informasi via SMS ke nomor hp penerima paket 081913701413 untuk memberitahukan kalau alamat yang tertera pada paket tidak dapat ditemukan oleh kurir JNE dan saat ini paket tersebut sudah ada di JNE Mataram dan mempersilahkan kepada penerima untuk mengambil paket dan batas pengambilan paket sampai jam 5 sore;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF mendatangi kantor JNE untuk menanyakan dan mengambil paket yang diketahuinya sejak awal kalau paket itu berisikan narkoba jenis shabu, namun karena terdakwa membawa nomor resi yang sudah di cancel, lalu petugas JNE saksi Kamarudin meminta kepada terdakwa untuk membawa nomor resi yang benar sambil membawa identitas sesuai nama dan alamat yang tertera pada paket, sehingga terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor JNE; Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita setelah pihak JNE sesuai SOP nya memberitahukan kembali perihal SMS sebagaimana tersebut diatas kepada nomor 081913701413, lalu terdakwa bersama dengan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin berboncengan mendatangi kantor JNE. Dan sesampainya di kantor JNE, terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE sedangkan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin menunggu diluar mengawasi sekitar jalan depan kantor JNE, tidak lama kemudian saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin jalan menuju parkiran motor kantor JNE lalu membalikkan posisi sepeda motor yang digunakannya bersama terdakwa ke posisi siap jalan ;
- Bahwa setelah terdakwa berada dalam kantor JNE dan menunjukkan nomor resi yang tersimpan dalam hp nya kepada petugas JNE saksi Kamarudin, lalu saksi Kamarudin menyuruh terdakwa untuk menunggu dan saat itu saksi Kamarudin mefaporkan kepada tim BNNP NTB serta saksi lyut Sahyadi, S.Adm yang sudah stand by dalam kantor JNE untuk mengamankan terdakwa beserta paket yang akan diambilya;



- Bahwa selanjutnya salah satu petugas BNNP NTB yaitu saksi Wawan Zulfadli, S.Adm berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE yang akan menyerahkan paket berisikan shabu kepada terdakwa, dan saat saksi Wawan Zulfadli, S.Adm akan menyerahkannya di loket pengambilan paket JNE, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm melihat terdakwa berjalan keluar ruangan menuju area parkir depan JNE, seketika itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sempat membuang hp nya di jalan sedangkan petugas BNNP lainnya yang sebelumnya telah mengawasi dan menyebar di sekitar kantor JNE Mataram juga mengamankan atau menangkap saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin yang berusaha melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/penggeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang JNE yang berada di bagian belakang kantor JNE dan di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi lyut Sahyadi, S.Adm selaku manajer JNE Mataram dan saksi Kamarudin dan saksi Dodik Putradi selaku karyawan JNE ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus;
 - 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto);
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF;
 - 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi, serta;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNNP NTB, terdakwa maupun saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui kantor JNE Mataram



berisikan narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0230.K tanggal 19 Mei 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Zulfadli, S.Adm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan, mereka saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mereka saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Kantor JNE {*Jalur Nugraha Ekakurir*} Jafan Amir Hamzah No. 102 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram mereka saksi bersama petugas BNN Provinsi NTB lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan maupun penggeledahan, tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi narkotika dari Surabaya ke Lombok melalui jasa ekspedisi JNE dengan penerima paket atas nama HAMDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya tim BNNP NTB melakukan koordinasi dengan manajer JNE yaitu Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm dan menurut Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm paket diperkirakan datang sekitar 2 hari lagi karena paket yang di minta



petugas untuk ditelusuri tidak dapat di cek melalui sistem JNE dan tidak memiliki nomor resi sehingga harus ditelusuri secara manual di gudang JNE Mataram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wita, tim BNNP NTB memperoleh kembali informasi dari Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm kalau paket tersebut diatas sudah ada di Kantor JNE dan setelah dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut, terungkap kalau kiriman dari Batam atas nama pengirim H. ABDULA (Nomor HP 085207386991) dengan penerima atas nama AHDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (Nomor HP 081913701413). Dan terhadap paket tersebut sempat di antar oleh kurir JNE namun karena tidak menemukan lokasi alamatnya serta kurir JNE telah berusaha menghubungi nomor hp yang tertera di paket 081913701413 namun tidak ada respon sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wita atas informasi Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm, tim BNNP NTB mendatangi kembali kantor JNE untuk melakukan koordinasi dan menyusun rencana serta strategi dengan pihak JNE dalam rangka penangkapan terhadap orang yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm memberikan informasi via SMS ke nomor hp penerima paket 081913701413 untuk memberitahukan kalau alamat yang tertera pada paket tidak dapat ditemukan oleh kurir JNE dan saat ini paket tersebut sudah ada di JNE Mataram dan mempersilahkan kepada penerima untuk mengambil paket dan batas pengambilan paket sampai jam 5 sore;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF mendatangi kantor JNE untuk menanyakan dan mengambil paket yang diketahuinya sejak awal kalau paket itu berisikan narkoba jenis shabu, namun karena terdakwa membawa nomor resi yang sudah di cancel, lalu petugas JNE Sdr. Kamarudin meminta kepada terdakwa untuk membawa nomor resi yang benar sambil membawa identitas sesuai nama dan alamat yang tertera pada paket, sehingga terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor JNE;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita setelah pihak JNE sesuai SOP nya memberitahukan kembali perihal SMS sebagaimana tersebut diatas kepada nomor 081913701413, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin



berboncengan mendatangi kantor JNE. Dan sesampainya di kantor JNE, terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE sedangkan Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin menunggu diluar mengawasi sekitar jalan depan kantor JNE, tidak lama kemudian Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin jalan menuju parkiran motor kantor JNE lalu membalikkan posisi sepeda motor yang digunakannya bersama terdakwa ke posisi siap jalan;

- Bahwa setelah terdakwa berada dalam kantor JNE dan menunjukkan nomor resi yang tersimpan dalam hp nya kepada petugas JNE Sdr. Kamarudin, lalu Sdr. Kamarudin menyuruh terdakwa untuk menunggu dan saat itu saksi Kamarudin melaporkan kepada tim BNNP NTB serta Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm yang sudah stand by dalam kantor JNE untuk mengamankan terdakwa beserta paket yang akan diambilnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Wawan Zulfadli, S.Adm berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE yang akan menyerahkan paket berisikan shabu kepada terdakwa, dan saat saksi Wawan Zulfadli, S.Adm akan menyerahkannya di loket pengambilan paket JNE, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm melihat terdakwa berjalan keluar ruangan menuju area parkiran depan JNE, seketika itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sempat membuang hp nya di jalan sedangkan petugas BNNP lainnya yang sebelumnya telah mengawasi dan menyebar di sekitar kantor JNE Mataram juga mengamankan atau menangkap Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin yang berusaha melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang JNE yang berada di bagian belakang kantor JNE dan di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm selaku manajer JNE Mataram dan Sdr. Kamarudin serta Sdr. Dodik Putradi selaku karyawan JNE ditemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus;
 - 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto*);
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF;
 - 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi, serta;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNNP NTB, terdakwa maupun Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui kantor JNE Mataram berisikan narkotika;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh mereka saksi selaku petugas, terdakwa maupun Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk membeli, menjual, ataupun menjadi perantara dalam jual beli, maupun memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa mereka saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi I Komang Sugiarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan, mereka saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa mereka saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Kantor JNE {*Jalur Nugraha Ekakurir*} Jafan Amir Hamzah No. 102 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram mereka saksi bersama petugas BNN Provinsi NTB lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan maupun penggeledahan, tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr



berisi narkoba dari Surabaya ke Lombok melalui jasa ekspedisi JNE dengan penerima paket atas nama HAMDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa selanjutnya tim BNNP NTB melakukan koordinasi dengan manajer JNE yaitu Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm dan menurut Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm paket diperkirakan datang sekitar 2 hari lagi karena paket yang di minta petugas untuk ditelusuri tidak dapat di cek melalui sistem JNE dan tidak memiliki nomor resi sehingga harus ditelusuri secara manual di gudang JNE Mataram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wita, tim BNNP NTB memperoleh kembali informasi dari Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm kalau paket tersebut diatas sudah ada di Kantor JNE dan setelah dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut, terungkap kalau kiriman dari Batam atas nama pengirim H. ABDULA (Nomor HP 085207386991) dengan penerima atas nama AHDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (Nomor HP 081913701413). Dan terhadap paket tersebut sempat di antar oleh kurir JNE namun karena tidak menemukan lokasi alamatnya serta kurir JNE telah berusaha menghubungi nomor hp yang tertera di paket 081913701413 namun tidak ada respon sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wita atas informasi Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm, tim BNNP NTB mendatangi kembali kantor JNE untuk melakukan koordinasi dan menyusun rencana serta strategi dengan pihak JNE dalam rangka penangkapan terhadap orang yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm memberikan informasi via SMS ke nomor hp penerima paket 081913701413 untuk memberitahukan kalau alamat yang tertera pada paket tidak dapat ditemukan oleh kurir JNE dan saat ini paket tersebut sudah ada di JNE Mataram dan mempersilahkan kepada penerima untuk mengambil paket dan batas pengambilan paket sampai jam 5 sore;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF mendatangi kantor JNE untuk menanyakan dan mengambil paket yang diketahuinya sejak awal kalau paket itu berisikan narkoba jenis shabu, namun karena terdakwa membawa nomor resi yang sudah di cancel, lalu petugas JNE Sdr. Kamarudin meminta kepada terdakwa untuk membawa nomor resi yang



- benar sambil membawa identitas sesuai nama dan alamat yang tertera pada paket, sehingga terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor JNE;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita setelah pihak JNE sesuai SOP nya memberitahukan kembali perihal SMS sebagaimana tersebut diatas kepada nomor 081913701413, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin berboncengan mendatangi kantor JNE. Dan sesampainya di kantor JNE, terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE sedangkan Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin menunggu diluar mengawasi sekitar jalan depan kantor JNE, tidak lama kemudian Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin jalan menuju parkiran motor kantor JNE lalu membalikkan posisi sepeda motor yang digunakannya bersama terdakwa ke posisi siap jalan;
 - Bahwa setelah terdakwa berada dalam kantor JNE dan menunjukkan nomor resi yang tersimpan dalam hp nya kepada petugas JNE Sdr. Kamarudin, lalu Sdr. Kamarudin menyuruh terdakwa untuk menunggu dan saat itu saksi Kamarudin melaporkan kepada tim BNNP NTB serta Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm yang sudah stand by dalam kantor JNE untuk mengamankan terdakwa beserta paket yang akan diambilnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi Wawan Zulfadli, S.Adm berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE yang akan menyerahkan paket berisikan shabu kepada terdakwa, dan saat saksi Wawan Zulfadli, S.Adm akan menyerahkannya di loket pengambilan paket JNE, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm melihat terdakwa berjalan keluar ruangan menuju area parkiran depan JNE, seketika itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sempat membuang hp nya di jalan sedangkan petugas BNNP lainnya yang sebelumnya telah mengawasi dan menyebar di sekitar kantor JNE Mataram juga mengamankan atau menangkap Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin yang berusaha melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang JNE yang berada di bagian belakang kantor JNE dan di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm selaku manajer JNE Mataram dan Sdr. Kamarudin serta Sdr. Dodik Putradi selaku karyawan JNE ditemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus;



- 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis shabu terbungkus karbon hitam (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto*);
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF;
 - 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi, serta;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNNP NTB, terdakwa maupun Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui kantor JNE Mataram berisikan narkoba;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh mereka saksi selaku petugas, terdakwa maupun Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk membeli, menjual, ataupun menjadi perantara dalam jual beli, maupun memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa mereka saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Kamarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi adalah salah satu karyawan JNE yang mengetahui kalau pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Kantor JNE (*Jalur Nugraha Ekakurir*) Jalan Amir Hamzah No. 102 Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram petugas *BNN* Provinsi *NTB* telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin;

- Bahwa pada saat petugas *BNNP* *NTB* melakukan penangkapan dan pemeriksaan/penggeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang *JNE* yang berada di bagian belakang kantor *JNE* dan di saksikan pula oleh Sdr. Iyut Sahyadi, S.Adm selaku Manajer *JNE* Mataram dan Sdr. Dodik Putradi selaku karyawan *JNE* ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus;
- 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF;
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 OF atas nama frwan Rahadi, serta;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk membeli, menjual, ataupun menjadi perantara dalam jual beli, maupun memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Kantor JNE (*Jalur Nugraha Ekakurir*) Jalan Amir Hamzah No. 102 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram petugas BNN Provinsi NTB telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang JNE yang berada di bagian belakang kantor JNE dan di saksikan pula oleh saksi sendiri serta karyawan JNE ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus;
 - 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF;
 - 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi, serta;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128;
- Bahwa terdakwa maupun saksi sudah mengetahui dan menyadari kalaupun paket yang diterimanya melalui kantor JNE Mataram berisikan narkotika karena sebelumnya terdakwa yang memberitahukan kepada saksi dan terdakwa pula yang telah meminjam KTP milik saksi untuk pengambilan paket di JNE;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk membeli, menjual, ataupun menjadi perantara dalam jual beli, maupun memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Kantor JNE (*Jalur Nugraha Ekakurir*) Jalan Amir Hamzah No. 102 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram petugas BNN Provinsi NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin;
 - Bahwa pada saat petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/penggeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang JNE yang berada di bagian belakang kantor JNE dan di saksikan pula oleh Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin serta karyawan JNE ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus,
 - 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam,
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF,
 - 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi, serta;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128;
 - Bahwa terdakwa maupun Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui kantor JNE Mataram berisikan narkotika karena sebelumnya terdakwa yang memberitahukan kepada Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin dan terdakwa pula yang telah meminjam KTP milik Sdr. Hamdani Alias Andon Bin Maharudin untuk pengambilan paket di JNE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menerima paketan narkotika melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk membeli, menjual, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti di muka persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto),
- 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya;
- 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi narkotika dari Surabaya ke Lombok melalui jasa ekspedisi JNE dengan penerima paket atas nama HAMDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa hari itu juga sekitar jam 13.00 Wita saksi Wawan Zuffadli, S.Adm bersama tim BNNP NTB lainnya melakukan koordinasi dengan manajer JNE yaitu saksi lyut Sahyadi, S.Adm dan menurut saksi lyut Sahyadi, S.Adm paket diperkirakan datang sekitar 2 hari lagi karena paket sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat di cek melalui sistem JNE dan tidak memiliki nomor resi sehingga harus ditelusuri secara manual di gudang JNE Mataram;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar jam 08.00 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNNP NTB mendatangi kembali kantor JNE karena berdasarkan informasi saksi lyut Sahyadi, S.Adm paket sudah tiba pagi hari ini, kemudian tim BNNP NTB bersama saksi lyut Sahyadi, S.Adm melakukan pencarian paket di gudang JNE namun hari itu tim BNNP NTB tidak menemukan paket tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wita, tim BNNP NTB memperoleh kembali informasi dari saksi lyut Sahyadi, S.Adm kalau paket tersebut diatas sudah ada di Kantor JNE dan setelah dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut terungkap kalau kiriman dari Batam atas nama pengirim H. ABDULA (Nomor HP 085207386991) dengan penerima atas nama AHDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (Nomor HP 081913701413). Dan terhadap paket tersebut sempat di antar oleh kurir JNE namun karena tidak menemukan lokasi alamatnya serta kurir JNE telah berusaha menghubungi nomor hp yang tertera di paket 081913701413 namun tidak ada respon sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wita atas informasi saksi lyut Sahyadi, S.Adm, tim BNNP NTB mendatangi kembali kantor JNE untuk melakukan koordinasi dan menyusun rencana serta strategi dengan pihak JNE dalam rangka penangkapan terhadap orang yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi lyut Sahyadi, S.Adm memberikan informasi via SMS ke nomor hp penerima paket 081913701413 untuk memberitahukan kalau alamat yang tertera pada paket tidak dapat ditemukan oleh kurir JNE dan saat ini paket tersebut sudah ada di JNE Mataram dan mempersilahkan kepada penerima untuk mengambil paket dan batas pengambilan paket sampai jam 5 sore;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF mendatangi kantor JNE untuk menanyakan dan mengambil paket yang diketahuinya sejak awal kalau paket itu berisikan narkoba jenis shabu, namun karena terdakwa membawa nomor resi yang sudah di cancel, lalu petugas JNE saksi Kamarudin meminta kepada terdakwa untuk membawa nomor resi yang benar sambil membawa identitas sesuai nama dan alamat yang tertera pada paket, sehingga terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor JNE; Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam



15.00 Wita setelah pihak JNE sesuai SOP nya memberitahukan kembali perihal SMS sebagaimana tersebut diatas kepada nomor 081913701413, lalu terdakwa bersama dengan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin berboncengan mendatangi kantor JNE. Dan sesampainya di kantor JNE, terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE sedangkan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin menunggu diluar mengawasi sekitar jalan depan kantor JNE, tidak lama kemudian saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin jalan menuju parkiran motor kantor JNE lalu membalikkan posisi sepeda motor yang digunakannya bersama terdakwa ke posisi siap jalan;

- Bahwa setelah terdakwa berada dalam kantor JNE dan menunjukkan nomor resi yang tersimpan dalam hp nya kepada petugas JNE saksi Kamarudin, lalu saksi Kamarudin menyuruh terdakwa untuk menunggu dan saat itu saksi Kamarudin melaporkan kepada tim BNNP NTB serta saksi lyut Sahyadi, S.Adm yang sudah stand by dalam kantor JNE untuk mengamankan terdakwa beserta paket yang akan diambilnya;
- Bahwa selanjutnya salah satu petugas BNNP NTB yaitu saksi Wawan Zulfadli, S.Adm berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE yang akan menyerahkan paket berisikan shabu kepada terdakwa, dan saat saksi Wawan Zulfadli, S.Adm akan menyerahkannya di loket pengambilan paket JNE, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm melihat terdakwa berjalan keluar ruangan menuju area parkiran depan JNE, seketika itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sempat membuang hp nya di jalan sedangkan petugas BNNP lainnya yang sebelumnya telah mengawasi dan menyebar di sekitar kantor JNE Mataram juga mengamankan atau menangkap saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin yang berusaha melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang JNE yang berada di bagian belakang kantor JNE dan di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi lyut Sahyadi, S.Adm selaku manajer JNE Mataram dan saksi Kamarudin dan saksi Dodik Putradi selaku karyawan JNE ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus,
 - 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon hitam (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto*),

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF,
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi, serta
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNNP NTB, terdakwa maupun saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui kantor JNE Mataram berisikan narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0230.K tanggal 19 Mei 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap dapat terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap Orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap Orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah terdakwa KEMAS ABDURRAHMAN ANANG Alias RAHMAN Alias ANANG BIN KEMAS MARZUKI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun



sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Bahwa ketentuan pasal 11 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada saat petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/penggeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang JNE yang berada di bagian belakang kantor JNE dan di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi lyut Sahyadi, S.Adm selaku manajer JNE Mataram dan saksi Kamarudin dan saksi Dodik Putradi selaku karyawan JNE ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus,
- 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto*),
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF,
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi, serta
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128,

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas BNNP NTB, terdakwa maupun saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin sudah mengetahui dan menyadari kalau paket yang diterimanya melalui kantor JNE Mataram berisikan narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas, terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternative, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka terbukti pula unsur ketiga dari pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita tim BNN Provinsi NTB memperoleh informasi akan adanya kiriman paket berisi narkotika dari Surabaya ke Lombok melalui jasa ekspedisi JNE dengan penerima paket atas nama HAMDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar jam 08.00 Wita, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm bersama tim BNNP NTB mendatangi kembali kantor JNE karena berdasarkan informasi saksi lyut Sahyadi, S.Adm paket sudah tiba pagi hari ini, kemudian tim BNNP NTB bersama saksi lyut Sahyadi, S.Adm melakukan pencarian paket di gudang JNE namun hari itu tim BNNP NTB tidak menemukan paket tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wita, tim BNNP NTB memperoleh kembali informasi dari saksi lyut Sahyadi, S.Adm kalau paket tersebut diatas sudah ada di Kantor JNE dan setelah dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut terungkap kalau kiriman dari Batam atas nama pengirim H. ABDULA (Nomor HP 085207386991) dengan penerima atas nama AHDANI alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (Nomor HP 081913701413). Dan terhadap paket tersebut sempat di antar oleh kurir JNE namun karena tidak menemukan lokasi alamatnya serta kurir JNE telah berusaha menghubungi nomor hp yang tertera di paket 081913701413 namun tidak ada respon sehingga paket tersebut dibawa kembali ke kantor JNE;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wita atas informasi saksi lyut Sahyadi, S.Adm, tim BNNP NTB mendatangi kembali kantor



JNE untuk melakukan koordinasi dan menyusun rencana serta strategi dengan pihak JNE dalam rangka penangkapan terhadap orang yang akan mengambil paket tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi lyut Sahyadi, S.Adm memberikan informasi via SMS ke nomor hp penerima paket 081913701413 untuk memberitahukan kalau alamat yang tertera pada paket tidak dapat ditemukan oleh kurir JNE dan saat ini paket tersebut sudah ada di JNE Mataram dan mempersilahkan kepada penerima untuk mengambil paket dan batas pengambilan paket sampai jam 5 sore;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF mendatangi kantor JNE untuk menanyakan dan mengambil paket yang diketahuinya sejak awal kalau paket itu berisikan narkotika jenis shabu, namun karena terdakwa membawa nomor resi yang sudah di cancel, lalu petugas JNE saksi Kamarudin meminta kepada terdakwa untuk membawa nomor resi yang benar sambil membawa identitas sesuai nama dan alamat yang tertera pada paket, sehingga terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor JNE;

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita setelah pihak JNE sesuai SOP nya memberitahukan kembali perihal SMS sebagaimana tersebut diatas kepada nomor 081913701413, lalu terdakwa bersama dengan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin berboncengan mendatangi kantor JNE. Dan sesampainya di kantor JNE, terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE sedangkan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin menunggu diluar mengawasi sekitar jalan depan kantor JNE, tidak lama kemudian saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin jalan menuju parkiran motor kantor JNE lalu membalikkan posisi sepeda motor yang digunakannya bersama terdakwa ke posisi siap jalan;

Bahwa setelah terdakwa berada dalam kantor JNE dan menunjukkan nomor resi yang tersimpan dalam hp nya kepada petugas JNE saksi Kamarudin, lalu saksi Kamarudin menyuruh terdakwa untuk menunggu dan saat itu saksi Kamarudin melaporkan kepada tim BNNP NTB serta saksi lyut Sahyadi, S.Adm yang sudah stand by dalam kantor JNE untuk mengamankan terdakwa beserta paket yang akan diambilnya;

Bahwa selanjutnya salah satu petugas BNNP NTB yaitu saksi Wawan Zulfadli, S.Adm berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE yang akan menyerahkan paket berisikan shabu kepada terdakwa, dan saat saksi Wawan Zulfadli, S.Adm akan menyerahkannya di loket pengambilan paket JNE, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm melihat terdakwa berjalan keluar ruangan menuju area



parkiran depan JNE, seketika itu juga saksi Wawan Zulfadli, S. Adm langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sempat membuang hp nya di jalan sedangkan petugas BNNP lainnya yang sebelumnya telah mengawasi dan menyebar di sekitar kantor JNE Mataram juga mengamankan atau menangkap saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin yang berusaha melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada saat petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang JNE yang berada di bagian belakang kantor JNE dan di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi lyut Sahyadi, S. Adm selaku manajer JNE Mataram dan saksi Kamarudin dan saksi Dodik Putradi selaku karyawan JNE ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus;
- 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto*);
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF;
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas peran Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah menerima barang yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto*) ,yang dikirim dari surabaya dan akan diserahkan kepada seseorang napi bernama Putu yang berada dilapas;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” seperti yang dimaksud telah terpenuhi; Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan menurut Undang-Undang Narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita setelah pihak JNE sesuai SOP nya memberitahukan kembali perihal SMS sebagaimana tersebut diatas kepada nomor 081913701413, lalu terdakwa bersama dengan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin berboncengan mendatangi kantor JNE. Dan sesampainya di kantor JNE, terdakwa langsung masuk ke dalam kantor JNE sedangkan saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin menunggu diluar mengawasi sekitar jalan depan kantor JNE, tidak lama kemudian saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin jalan menuju parkiran motor kantor JNE lalu membalikkan posisi sepeda motor yang digunakannya bersama terdakwa ke posisi siap jalan;

Bahwa setelah terdakwa berada dalam kantor JNE dan menunjukkan nomor resi yang tersimpan dalam hp nya kepada petugas JNE saksi Kamarudin, lalu saksi Kamarudin menyuruh terdakwa untuk menunggu dan saat itu saksi Kamarudin melaporkan kepada tim BNNP NTB serta saksi lyut Sahyadi, S.Adm yang sudah stand by dalam kantor JNE untuk mengamankan terdakwa beserta paket yang akan diambilnya;

Bahwa selanjutnya salah satu petugas BNNP NTB yaitu saksi Wawan Zulfadli, S.Adm berpura-pura menjadi salah satu pegawai JNE yang akan menyerahkan paket berisikan shabu kepada terdakwa, dan saat saksi Wawan Zulfadli, S.Adm akan menyerahkannya di loket pengambilan paket JNE, saksi Wawan Zulfadli, S.Adm melihat terdakwa berjalan keluar ruangan menuju area parkiran depan JNE, seketika itu juga saksi Wawan Zulfadli, S.Adm langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sempat membuang hp nya di jalan sedangkan petugas BNNP lainnya yang sebelumnya telah mengawasi dan menyebar di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor JNE Mataram juga mengamankan atau menangkap saksi Hamdani Alias Andon Bin Maharudin yang berusaha melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada saat petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan pemeriksaan/penggeledahan terhadap isi paket yang diterima terdakwa bertempat di gudang JNE yang berada di bagian belakang kantor JNE dan di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi lyut Sahyadi, S.Adm selaku manajer JNE Mataram dan saksi Kamarudin dan saksi Dodik Putradi selaku karyawan JNE ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus;
- 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto*);
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF;
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta tersebut diatas Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang yang dititipkan melalui jasa pengiriman JNE dan sudah diketahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah narkotika jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pengambilan barang jenis narkotika dan Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan identitas temannya untuk mengambil kiriman barang dari Surabaya dan nantinya akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Putu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mtr



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto),Telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 14 Juli 2020 bertempat di Kantor BNN Provinsi NTB, 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya, 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128 yang disita dari Terdakwa tetap terlampir dalam berkas;;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kemas Abdurrahman Anang Alias Rahman Alias Anang Bin Kemas Marzuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu terbungkus karbon hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 87,42 gram netto) Telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 14 Juli 2020 bertempat di Kantor BNN Provinsi NTB;

- 5 (lima) potong celana jeans yang salah satu kantong celananya;
- 1 (satu) lembar handuk basah untuk membungkus;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak warna coklat berisikan 1 (satu) lembar catatan nomor hp salah satunya adalah tertulis Putu 081913701413;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru DR 3062 DF atas nama Irwan Rahadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani alamat Lingkungan Banjar RT.003/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan nomor NIK : 5271013112860128;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020., oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., MH., dan Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Adi Helmi,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H.,MH.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.



Panitera Pengganti,

Wirawan.SH.